

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ELIS KOMARA

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK ISLAM NURMALA

b. Alamat : PERUM AMANAH ASRI
JL RATA KAREH KEL

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : LEUWILIANG

h. Kelurahan : LEUWILIANG

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

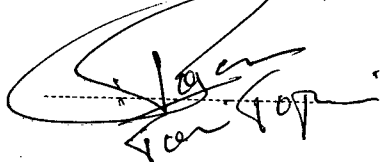
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 06/4PBA/V.11/1999

b. Tanggal : 20 09 1999

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 68/102.5/SK/DS/2000

d. Tanggal : 01 03 2000

Operator Dinas Pendidikan,




Kepala Sekolah,

ELIS KOMARA S.Pd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



— Sk. Pendirian Yayasan

K E P U T U S A N
KEPALA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 68 /102.5/SK/DS/2000

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM NURMALA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Bhakti Ananda Kec. Leuwiliang,
Nomor : 06/YPBA/VIII/99 tanggal 20 September 1999.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 Nopember 1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23
Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2
Juli 1991 Nomor : 0677/C/I/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal
6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional
Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Leuwiliang, Nomor : 425/26
tanggal 13 Februari 2000.
4. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Leuwiliang,
Nomor : 162/102.5.7/2000 tanggal 12 Februari 2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Bhakti Ananda
Alamat : Jl. Raya Karehkel, Leuwiliang
Kecamatan Leuwiliang

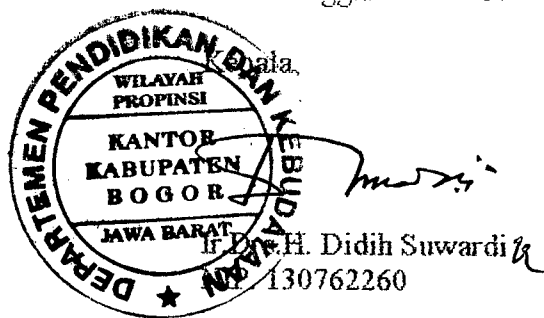
Untuk Mendirikan dan Menyenggarakan TK

Nama : Yth. Islam Nurmala
Alamat : Jl. Raya Kerehkel, Leuwiliang
Kecamatan Leuwiliang

Mulai Tahun Ajaran : 1999/2000

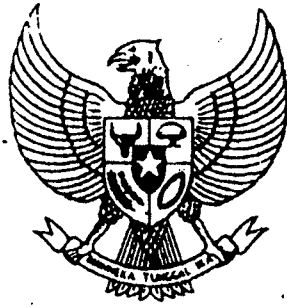
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua Ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her – registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada Pasal pertama akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 1 Maret 2000



Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Leuwiliang,
6. Yth. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Leuwiliang.



MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH

NOTARIS

SK. Menkeh RI Tgl. 2 Juli 1996 No. C - 204.HT.03.01 - Th 1996

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Tgl. 3 Juni 1996 No. 5 - XI - 1996

Jl. Raya Puncak 526

Ciawi - Bogor

Telp. / Fax. : (0251) 246251

SALINAN

AKTA : **Y A Y A S A N**
" PENDIDIKAN BHAKTI ANANDA "

TANGGAL : 1 Juni 1999

NOMOR : 2.

100

Y A Y A S A N

" PENDIDIKAN BHAKTI ANANDA "

Nomor: 2.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal satu Juni seribu-----
sembilanratus sembilanpuluh sembilan (1-6-1999).-----

-Berhadapan dengan saya, MIRANTI TRESNANING TIMUR,-----
Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II-----
Bogor di Ciawi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang--
saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan dalam akhir---
akta ini: -----

1. -Tuan ADE RAMLAN, Pegawai Negeri; -----

-Bertempat tinggal di Jakarta, jalan Moch Haji Kafi-
nomor 11, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 008, -----
kelurahan Srengseng Sawah, kecamatan Jagakarsa, ----
Jakarta Selatan; -----

-untuk sementara berada di Ciawi, Bogor.-----

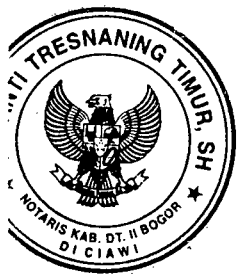
2. -Tuan CECEP SOFYAN, Pegawai Negeri; -----

-Bertempat tinggal di Bogor, kampung Sawah Baru, ---
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 02, desa Leuwiliang,-
kecamatan Leuwiliang; -----

3. -Tuan Haji MUHAMMAD ACE SUHARLAN, Pensiunan; -----

-Bertempat tinggal di Bogor, kampung Lebak Kaum, ---
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, desa Leuwiliang,-
kecamatan Leuwiliang; -----

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan dengan----
ini, bahwa dengan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta
rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka, ---
dengan ini mendirikan suatu yayasan dengan memakai-----



anggaran dasar sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.-----

-----Pasal 1.-----

-Yayasan ini memakai nama: -----

----- " PENDIDIKAN BHAKTI ANANDA " -----

berkedudukan di Bogor, dengan mempunyai cabang-cabang/
perwakilan-perwakilan di tempat-tempat yang dianggap---
perlu oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Badan-----
Pendiri.-----

-----W A K T U.-----

-----Pasal 2.-----

-Yayasan ini dimulai pada tanggal akta ini ditanda- ---
tangani, dan didirikan untuk suatu jangka waktu yang---
lamanya tidak ditentukan.-----

-----A Z A S.-----

-----Pasal 3.-----

-Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang---
Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima).-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN.-----

-----Pasal 4.-----

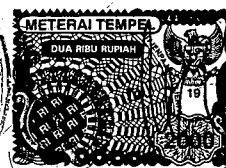
-Maksud dan tujuan yayasan ini, adalah: -----

a. Membantu pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan---
tujuan pendidikan nasional ditambah dengan-----
pendidikan agama Islam dalam kreasinya yang-----
berpedoman kepada penghayatan dan pengamalan-----
Pancasila.-----

b. Membantu sepenuhnya program pemerintah dalam usaha--
meningkatkan pendidikan untuk mencerdaskan dan-----

Kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani--
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.----
-Dibuat dengan memakai tiga perubahan yaitu coretan.---
-Akta aslinya ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
-Dikeluarkan sebagai salinan.-----

N O T A R I S



Miranti

MIRANTI TRESNANING TIMUR, S.H.

- Para penghadap dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Pihak pertama menerangkan dengan ini menjual kepada pihak kedua dan pihak kedua menerangkan dengan ini membeli dari pihak pertama yaitu :
 - sebagian dari : hak milik
 - sebidang tanah : sawah

No.

- hak milik atas satuan rumah susun tersebut dalam sertipikat hak milik atas satuan rumah susun No.
- Diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi / Gambar Denah tanggal

No.

luas 3.250. ----- m² (tiga ribu dua ratus
lima puluh. ----- meter persegi)

- persil No. 33. B Blok Bahagia Kóhir No. 44

- terletak di : Kp. sawah kulon
- Propinsi Daerah Tingkat I : Jawa Barat
- Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II : Bogor

- Kecamatan : Leuwiliang
- Desa / Kelurahan : Leuwiliang
- Jalan :

- Adapun luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam akta ini lebih kurang
460.--- m² (empat ratus enam puluh.--- meter persegi)
dengan batas - batas sebagai berikut :

- Utara : tanah maman
- Selatan : jalan gang
- Barat : tanah asep hudori
- Timur : tanah H. Taufik

- Jual beli ini meliputi pula :

selanjutnya dalam akta ini disebut " objek jual beli ".

- Pihak pertama dan pihak kedua menerangkan bahwa : 8.000.000,- =====
a. - jual beli ini dilakukan dengan harga :

- b. - pihak pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut
diatas dari pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini
berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

